

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris yang artinya sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Sebagai negara agraris, sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan sektor penyumbang bagi perekonomian. Data dari BPS mencatat sektor pertanian sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar kedua sebesar 13,26%, salah satu subsektor pertanian yang cukup besar potensinya adalah perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,47% atau urutan pertama disektor pertanian

Pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya (Mosher, 1966).

Pertanian dalam arti luas terdiri atas lima sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kelima sektor pertanian tersebut bila ditangani dengan serius sebenarnya akan mampu memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia mendatang. Salah satu cara penanganannya yaitu dengan berorientasi pada bisnis pertanian atau agrobisnis (Soekarwati, 1999)

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia dan merupakan komoditas ekspor serta penghasil devisa negara yang cukup penting setelah minyak dan gas. Begitu juga perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang memiliki

peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Data dari BPS Perkebunan pada tahun 2018, luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia seluas 14,03 juta Hektar perkebunan dan sekitar 5 juta perkebunan milik rakyat. Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau seluas 2,7 Hektar, sehingga perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau merupakan perkebunan terluas di Indonesia. Kemudian luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 311,666 Hektar. Berikut ini luas lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau:

**Tabel 1.1 Luas Perkebunan Sawit di Riau**

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)
1	2011	1.919.000
2	2012	2.139.820
3	2013	2.193.720
4	2014	2.290.700
5	2015	2.400.900
6	2016	2.013.100
7	2017	2.209.600
8	2018	2.739.800

Sumber : Badan Pusat Statistik Perkebunan

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa, adanya peningkatan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya di Provinsi Riau, peningkatan lahan perkebunan tersebut dikarenakan adanya perusahaan-perusahaan yang semakin gencar meningkatkan perkebunan inti, hal ini merupakan salah satu faktor pembebasan lahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Adanya pembebasan lahan tersebut berdampak pula pada terjadinya sengketa lahan antara perusahaan dan petani.

Dengan semakin bertambahnya jumlah lahan perkebunan terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit menurunkan pula luas kepemilikan lahan petani serta meningkatkan jumlah petani yang tidak memiliki lahan. sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani yang tidak memiliki lahan memilih menjadi penggarap lahan milik orang lain dengan menjadi buruh tani harian lepas, menyewa lahan, maupun dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan.

Perkebunan kelapa sawit di kembangkan dilahan yang telah ditentukan dengan melalui berbagai macam proses. Proses pertama pada umumnya diawali dengan pembibitan selama kurang lebih satu tahun. Selama menunggu proses bibit tumbuh (layak tanam) petani menyiapkan lahan, kemudian menentukan titik-titik penanaman bibit kelapa sawit. setelah bibit berumur kurang lebih 1 tahun dan lahan siap untuk ditanami maka penanaman bibit kelapa sawit dilakukan. Setelah lahan ditanami bibit sawit, proses selanjutnya adalah pemeliharaan area perkebunan dari gangguan hama dan binatang (Babi hutan),serta pemupukan. Perawatan ini terus dilakukan hingga sawit berusia 2-3 tahun (sampai berbuah pasir).

Saat tanaman sawit memasuki umur tiga tahun, buah sawit sudah dapat dipanen (didodos,) kemudian buah sawit dijual kepenampung/tengkulak, dan kemudian penampung menjual ke PKS (perusahaan kelapa sawit) terdekat, Selanjutnya diolah menjadi minyak sawit mentah/ *Crude Palm Oil (CPO)*.

Dalam proses produksi perkebunan sawit seperti yang diuraikan di atas adalah proses yang cukup panjang tahapannya. Tidak semua pemilik lahan (petani) mampu untuk mengelola dan menggarapnya sendiri, maka untuk mengatasi hal ini petani pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kesepakatan kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Peraturan Bagi Hasil dalam pertanian diatur oleh UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Undang-

Undang tersebut untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan dengan adil dan terjamin pula kedudukannya dimata hukum, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.

Dengan adanya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam yang dijadikan landasan perjanjian bagi hasil dalam pertanian merupakan sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan medapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan kerjasama di bidang pertanian biasanya dilakukan dengan sistem adat (kebiasaan) yang disebut dengan istilah "*ngarun*". Dalam penerapan ngarun dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa ada saksi, tidak dalam bentuk tertulis, dan tidak adanya jangka waktu. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian dan Hukum Islam.

Permasalahan yang menyebabkan petani di Desa Sencalang Kecamatan Keritang melakukan praktek bagi hasil perkebunan ialah adanya sengketa lahan antara petani dan perusahaan yang menyebabkan petani tidak memiliki lahan yang cukup dan kehilangan lapangan pekerjaan. Dengan kurangnya kepemilikan lahan bagi petani penggarap dan kurangnya tenaga serta waktu bagi petani pemilik lahan untuk menggarap lahan miliknya, sehingga dilakukan kesepakatan kerjasama bagi hasil dengan petani penggarap untuk menggarap lahan perkebunan miliknya.

Penting nya penelitian ini dilakukan sebagai tolak ukur pemahaman dan penerapan bagi petani terhadap UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam dalam mempraktikka kerja sama penggarapan lahan

perkebunan, dengan pemahaman dan penerapan yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam dapat menjadi suatu bentuk proteksi bagi petani.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas mendorong penulis untuk membahas praktek bagi hasil dengan konsep kebiasaan adat yang ada di Desa Sencalang Kecamatan Keritang apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **Analisis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau (berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam).**

#### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara terperinci yang menjadi fokus penelitian ini yaitu analisis akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Undang-Undang No.2 tahun 1960 dan hukum bisnis Islam.

Kemudian pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu antara lain:

1. Bagaimana implementasi akad bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau?
2. Bagaimana kesesuaian akad bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dengan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa bagaimana implementasi akad bagi hasil pada lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

2. Untuk menganalisa UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Bisnis Islam tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara pemilik lahan dan pengelola di Desa Sencalang.

Dengan demikian, maka akan di ketahui bagaimana implementasi bagi hasil pada lahan pertanian kelapa sawit di desa Sencalang yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum bisnis Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dibagi atas dua aspek yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ekonomi bisnis islam

2. Manfaat praktis.

Sebagai bahan penelitian lanjutan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi bisnis islam.

3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam segi pandang penyusun.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan memuat sub bab latar belakang masaah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoritis dengan sub bab kerangka teori mengenai ruang lingkup bagi hasil lahan

pertanian, bagi hasil menurut UU No 2 Tahun 1960, dan bagi hasil menurut sumber Hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi tentang metodologi penelitian. Memuat sub bab jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, objek penelitian, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai implementasi pembagian hasil lahan pertanian kelapa sawit yang sesuai dengan hukum bisnis islam dan UU No. 2 Tahun 1960 di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Bab Kelima, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan di lakukan. Saran adalah masukan yang diberikan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan.

